

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia yang merupakan negara kepulauan, memiliki luas wilayah laut yang besar dengan panjang pantai 81.000 km, wilayah Indonesia sangat dipengaruhi oleh sifat – sifat dan keadaan laut. Hal ini meliputi pasang surut air laut, gelombang laut, arus laut. Wilayah yang dipengaruhi oleh sifat – sifat dan keadaan laut disebut wilayah pesisir. Pada umumnya wilayah pesisirnya mempunyai *ekosistem* yang sangat beraneka ragam, antara lain hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan rumput laut.¹

Indonesia memiliki banyak terumbu karang yang kegunaannya dan keindahannya telah memikat masyarakat dari penjuru dunia. Luas terumbu karang Indonesia diperkirakan lebih dari 60.000 kilometer persegi, merupakan 1/8 bagian dari terumbu karang dunia, mencakup 450 spesies Koral dan kelompok spesies lain yang berkaitan dengan terumbu karang.²

Tak heran jika Indonesia disebut sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terumbu karang terbesar di dunia. Potensi lestarisumberdaya ikan dari terumbu karang Indonesia mencapai 80.802 ton ikan per kilometer persegi per tahun.

¹Adi Waluyo, 2014, *Permodelan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Secara Terpadu yang Berbasis Masyarakat*, hlm 5

²Dedi M. Masykur Riyadi, 2004, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Indonesia*, Jakarta, hlm 5

'Hutan laut' ini, sebutan lain dari terumbu karang, merupakan tempat tinggal beragam jenis biota laut yang bernilai ekonomis tinggi. Terumbu karang memberikan manfaat langsung sebagai habitat sumberdaya ikan konsumsi dan ikan hias. Keindahannya menjadi daya tarik pariwisata dan penelitian yang menghasilkan *devisa*. Banyak pula yang menggunakan karang sebagai bahan bangunan dan kapur, perhiasan, hingga sebagai bahan baku farmasi. secara tak langsung, terumbu karang berfungsi menahan abrasi pantai. Lebih dari 6.000 desa di Indonesia bergantung pada keberadaan sumberdaya terumbu karang ini.³

Produksi laut/perikanan selama ini telah menjadi sumber protein utama masyarakat Indonesia. Tingkat konsumsinya senantiasa meningkat setiap tahun. Luas teritorial lautan 3,1 juta kilometer persegi, Indonesia mempunyai potensi lestari sumberdaya perikanan tangkap sebesar 6,2 juta ton per tahun. Dari target produksi lestari sebesar 5 juta ton per tahun, yang termanfaatkan baru 3,6 juta ton. Itu belum termasuk potensi dari kegiatan budidaya tambak yang luasnya mencapai 830.000 hektar (tahun 1994). Selain itu, ratusan ribu hektar wilayah perairan pesisir yang terlindung merupakan potensi besar bagi kegiatan budidaya laut seperti ikan kakap, kerapu, berbagai jenis ikan hias, udang, rumput laut, dan *moluska*.⁴

Salah satu bentuk perlindungan hukum dalam tanggungjawab negara terhadap pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Di bawah ini akan disebutkan

³*ibid* hlm15

⁴*Ibid* hlm16

sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dan ekosistem hayati dan ekosistem laut, Dalam uraian ini, Penulis juga mengidentifikasi persoalan di dalamnya.⁵:

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kota Padang terletak di pantai barat Sumatera dengan luas wilayah 649,96 km² mempunyai 5 sungai besar dan 16 sungai kecil, panjang pantai 84 km dan mempunyai 19 pulau – pulau kecil yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia. Dengan kondisi ini Padang termasuk katagori *water front city*. Kawasan pesisir Padang memiliki dinamika pertumbuhan yang cukup pesat, ditandai dengan berkembangnya pusat – pusat pemukiman, perkotaan, sentra perdagangan, pelabuhan, dan wisata bahari.⁶

Selain memiliki potensi pembangunan (sumberdaya dapat pulih, tidak dapat pulih dan jasa lingkungan), juga memiliki ancaman tekanan eksploitasi yang dapat mengarah kepada degradasi habitat dan pencemaran

⁵ Zulkifli Aspan, 2017 *Perlindungan Hukum terhadap terumbu Karang di taman nasional taka bonerate*, hlm 8

⁶ *Ibid* hlm 15

pantai. Diyakini bahwa kondisi lingkungan yang baik sangat dipengaruhi pengelolaan lingkungan yang benar. Pengelolaan lingkungan yang baik tergantung pula dari pola pemanfaatan ruang. Namun kriteria yang digunakan haruslah mengikuti kaedah pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya kebijakan prioritas pengembangan mengakomodir kebutuhan masyarakat pesisir.⁷

Provinsi Sumatera Barat memiliki luas wilayah pesisir sekitar 186.500 km² atau 4 (empat) kali lipat dibandingkan luas daratan yang ada. Panjang garis pantai 1.973,24 km serta mempunyai 185 buah pulau-pulau kecil, terdiri dari 57.880,00 km² laut teritorial dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif 128.700,00 km². Total terumbu karang yang ada di Sumatera Barat seluas 53.515,3 Ha, dengan kondisi 66,58 % dari luas wilayah terumbu karang telah mengalami kerusakan.⁸

Keberadaan terumbu karang di perairan laut Sumatera Barat (Sumbar) semakin mengkhawatirkan. Kini hanya 25 persen terumbu karang yang masih dalam kondisi baik. Sedangkan sisanya 75 persen mengalami kerusakan. Kerusakan tersebar pada beberapa titik kawasan perairan Sumbar yang luasnya mencapai 186.500 Km². Salah satu penyebab kerusakan dipicu coral bleaching atau pemutihan karang yang terjadi akibat naiknya suhu air laut pada tahun 2015-2016.⁹

⁷ *Ibid*,

⁸ Anonim, id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Barat di akses pada tanggal 16 juni 2018 pada pukul 23.15 WIB

⁹ Anonim, merdeka.com/peristiwa/75-persen-terumbu-karang-di-laut-sumatera-barat-rusak diakses Selasa, 17 Oktober 2017 12:44 WIB

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumatera Barat, Yosmeri sebagai kepala dinas menyatakan terumbu karang di perairan laut Sumbar terancam punah, bahkan saat ini yang benar-benar bagus kondisinya hanya tersisa antara 10 sampai 20 persen. Hasil monitoring terumbu karang di perairan laut Sumbar sudah berada pada tahap mengkhawatirkan rusaknya terumbu karang di perairan laut Sumbar, secara umum disebabkan efek gangguan iklim, wisatawan menginjak terumbu karang, atau sengaja mematahkan terumbu karang untuk berfoto sehingga mengancam kelangsungan hidup biota bawah laut, Kemudian perilaku nelayan yang tidak mematuhi standar melaut, menangkap ikan dengan menggunakan putas, bahan peledak, dan pukat harimau menyebabkan hancurnya terumbu karang, serta Pola hidup masyarakat membuang sampah sembarangan ke laut, dan ke aliran sungai yang bermuara ke laut telah merusak perkembangan terumbu karang.¹⁰

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat dan memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kelautan dan Perikanan.¹¹

¹⁰Maretha Ramadhani, Antara sumbar, sumbar.antaranews.com/berita/187127/terumbu-karang-perairan-laut-sumbar-terancam-punah diakses pada tanggal 2 juni 2018 pukul 13.44 WIB.

¹¹Anonim <http://dkp.sumbarprov.go.id/profile/sekilastentang-dinas-kelautan-dan-perikanan> diakses pada tanggal 11 Mei 2018 pukul 13. 57 WIB.

Dinas Perikanan Laut diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1957 tentang penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dilapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat. I. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Barat tanggal 27 Desember 1962 No. 76/Des/GSB/1962 tentang pembentukan Dinas Perikanan Laut Daerah Propinsi Sumatera Barat¹².

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP PELESTARIAN TERUMBU KARANG DI KAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI SUMATERA BARAT”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tugas dan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap pengelolaan pelestarian terumbu karang di kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil Provinsi Sumatera Barat?
2. Apakah kendala - kendala dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap pengelolaan pelestarian terumbu karang di kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil Provinsi Sumatera Barat?

¹²Anonim <http://dkp.sumbarprov.go.id/profile/sekilastentang-dinas-kelautan-dan-perikanan> diakses pada tanggal 11 Mei 2018 pukul 13. 57 WIB.

3. Apakah upaya menyelesaikan kendala - kendala dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap pengelolaan pelestarian terumbu karang di kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan Memahami peranan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap pengelolaan pelestarian terumbu karang di kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui dan Memahami kendala – kendala dalam peranan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap pengelolaan pelestarian terumbu karang di kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil Provinsi Sumatera Barat
3. Untuk mengetahui dan Memahami upaya menyelesaikan hambatan - hambatan dalam peranan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap pengelolaan pelestarian terumbu karang di kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil Provinsi Sumatera Barat

D. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu

dengan jalan menganalisisnya kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis artinya penulis memperoleh data dari lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan data primer atau data dasar.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat *ideal*, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti yang langsung diperoleh dari sumber pertama, dengan melakukan wawancara yaitu dengan melakukan wawancara semi terstruktur kepada Bapak Doni Jufrianto kepala rentra Dinas Kelautan dan

¹³Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.38

¹⁴Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 223

Perikanan Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang, pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa buku-buku, jurnal hukum dan peraturan Perundang-Undangan. Data sekunder terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mengikat dan memunyai kekuatan hukum. Dalam penulisan ini bahan-bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
 - b. Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tingkat Nasional.
 - c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40/PERMEN-KP/2014 Tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
 - d. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rehabilitasi Terumbu Karang

e. Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer meliputi buku-buku, Undang-Undang, jurnal dan hasil penelitian yang terdahulu.

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis mengangkat teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan keterangan secara langsung dari informan dengan melakukan tanya jawab kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan.

b. Studi Dokumen

Penulis melakukan studi dokumen dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian yang terdahulu.

5. Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan di analisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis data dengan mengelompokkan data tersebut sesuai dengan masalah yang diteliti

kemudian diambil kesimpulan, setelah itu diuraikan dalam bentuk kalimat, bukan dalam bentuk angka.